

Penerapan PPN Terhadap Transport Fee di PT Pertamina (Persero) Batam

Maesarah

Program Studi Akuntansi
Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam

Abstract

The research for final task was conducted in PT.Pertamina (persero) Batam .The purpose of this research is to know the application of treat the VAT to transport fee from Batam to Tanjungpinang, have been receiving treatment the VAT to transport fee in Tanjungpinang and to know conformity application of tariff used against the provisions of a statute that are currently. The object research covering data calculation transport fee and the reckoning the VAT transport fee from 2 (two) agent PT.Pertamina (persero) Batam namely PT.Adri Jaya Sakti which is in Tanjungpinang and PT.Dhiya Kerosene who are in Batam from January 2014 . Data collection method that is used is documentation and interview .The analysis used is descriptive analysis , where 's the writer will disassemble the result of every stage of what is needed in the application of VAT , ranging from studies document until doing the calculations and analyze the accuracy of the fulfillment of the needs of information related to a theme that writer select. From the research is obtained that the application of VAT which is in doing by PT.Pertamina (persero) Batam was in line with areas that have already set , it also applies to the areas of which tax-free .

Key Words: Value-Added Tax, Free zone taxes and area taxable

Abstrak

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Pertamina (Persero) Batam. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui penerapan perlakuan PPN terhadap *transport fee* dari Batam ke Tanjungpinang, penerapan perlakuan PPN terhadap *transport fee* di Tanjungpinang dan untuk mengetahui kesesuaian penerapan tarif yang digunakan terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Objek penelitian meliputi dataperhitungan *Transport fee* dan perhitungan PPN *transport fee* dari 2 (dua) agen PT Pertamina (Persero) Batam yaitu PT Adri Jaya Sakti yang berada di Tanjungpinang dan PT Dhiya Kerosene yang berada di Batam pada periode Januari 2014. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dimana penulis akan menguraikan hasil dari setiap tahapan yang diperlukan dalam penerapan PPN, mulai dari mempelajari dokumen sampai melakukan perhitungan dan menganalisis kesesuaian memenuhi kebutuhan akan informasi terkait dengan tema yang penulis pilih. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa penerapan PPN yang di lakukan oleh PT Pertamina (Persero) Batam telah sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan, begitu juga dengan daerah yang bebas pajak.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, kawasan bebas pajak dan kawasan terkena pajak

Pendahuluan

PT Pertamina (Persero) Batam, merupakan kantor cabang pemasaran untuk wilayah Kepri. Jasa pengangkutan yang diberikan para agen kepada PT Pertamina (Persero) Batam, mereka mendapatkan *transport fee* (komisi pengangkutan). *Transport fee* yang dihitung adalah jasa pengangkutan gas domestik yang bersubsidi, yaitu gas 3 (tiga) kilogram, dikarenakan kebutuhan gas subsidi tersebut terus meningkat setiap bulannya. Pendapatan *transport fee*, agen akan dikenakan PPN atas jasa pengangkutan yang dilakukan. Perhitungan PPN dan pengenaan PPN ini akan dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai dengan daerah dan tarif yang telah ditentukan.

Tinjauan Pustaka

Dasar Hukum dan Karakteristik PPN di Indonesia

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UUNo. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No, 42 Tahun 2009.

Penerapan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan

pelabuhan bebas. Perlakuan PPN pada jasa telah diatur dalam peraturan pemerintah yaitu tentang perlakuan PPN atas penyerahan atau perolehan/pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan penyerahan/perolehan jasa kena pajak pada pasal 33.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBBP adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Metodologi

Metode yang penulis gunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana penulis akan menguraikan hasil dari setiap tahapan yang diperlukan dalam penerapan PPN, mulai dari mempelajari dokumen sampai melakukan perhitungan dan menganalisis kesesuaian memenuhi kebutuhan akan informasi terkait dengan tema.

Objek kajian dalam penulisan ini adalah penerapan PPN jasa terhadap *transport fee*. Sumber data yang digunakan adalah dokumentasi perhitungan PPN terhadap *transport fee* yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) Batam serta informasi yang berasal dari pihak yang terkait dengan penerapan PPN.


Pembahasan

Proses penjualan ini sangat penting bagi PT Pertamina yang dilakukan untuk memenuhi permintaan para agen yaitu PT Dhiya Kerosene Pratama Batam dan PT Adri Jaya Sakti Tanjungpinang dalam memenuhi stok gas 3 (tiga) kg subsidi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, karena kebutuhan yang terus meningkat setiap bulannya.


Proses penjualan PT Pertamina (Persero) Batam kepada para agen, sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Pusat) melakukan pemrosesan atas pembelian yang dilakukan agen melalui transfer Bank;
2. PT Pertamina (Pusat) akan melihat di sistem yang telah dilakukan oleh Bank atas pembelian yang dilakukan oleh agen;
3. Setelah itu PT Pertamina (Pusat) akan mengeluarkan *Loading Order* (LO) pada sistem OSDS;
4. PT Pertamina (Persero) Batam yaitu pada bagian Sr. Adm. Dsp. Batam akan mencetak LO yang di lihat dari OSDS;

5. Bagian Sr. Adm. Dsp. Batam akan memberikan LO kepada agen setelah memberikan bukti pembayaran dari Bank;



Gambar 1: Proses Penjualan dan Pembelian PT. Pertamina



Gambar 2 Flowchart Sistem Pengangkutan Sumber Data: PT Pertamina (Persero) Batam

Alur pengangkutan yang dilakukan oleh para agen yaitu sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan *Loading Order* dari PT Pertamina (Persero) Batam, *Loading Order* diserahkan kepada SPBE;
2. Dari SPBE gas 3 (tiga) Kg subsidi diangkat oleh agen ke agen kemabali, setelah gas tiba ditempat, kemudian akan di

distribusikan ke pangkalan yang telah ada di daerah tersebut.

Alur Penagihan *Transport Fee*

Dalam proses penagihan ini terbagi menjadi dua wilayah dalam contoh perhitungan *transport fee* ini. Untuk perhitungan *transport fee* ini memerlukan bukti yang sah berdasarkan rekapan penjualan dan pembelian yang biasa di sebut dengan PSO (*Purchase Sales Order*).

Perhitungan *Transport Fee* PT Dhiya Kerosene Pratama Batam

Tabel 4.1 Perhitungan *Transport Fee* perhari

Keterangan	Jumlah	Satuan	
1 Loading Order	560	tabung	
1 gas	3	Kg	
Perhitungan:			
	2 Loading Order	560 tabung	1.120 tabung
Biaya Jasa	Rp354,64	1120 tabung * 3 Kg	3.360 Kg
Total	3.360 Kg * Rp354,64	Rp1.191.590,4	PPN Rp0

Sumber Data: Data Olahan

Gambar 3. Perhitungan *Transport Fee* PT Dhiya Kerosene Pratama Batam

Berdasarkan perhitungan di atas, *transport fee* yang akan dibayar oleh PT Pertamina (Persero) Batam yaitu sebesar Rp1.191.590,4 dengan PPN Rp0.

Perhitungan ini adalah perhitungan dalam sehari. Data yang telah didapatkan dari PT Pertamina (Persero) Batam, bahwa PT Pertamina telah melakukan proses yang benar dan sesuai dengan Penerapan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 33, yaitu Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari kawasan bebas ke kawasan bebas lainnya, dibebaskan dari pengenaan PPN. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun, yaitu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai. Serta KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun adalah KPBPB sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Perhitungan *Transport Fee* PT Adri Jaya Sakti Tanjungpinang

Tabel 1. Perhitungan *Transport Fee* PT. Adri jaya Sakti Tanjungpinang

Keterangan	Jumlah	Satuan	
1 LoadingOrder	560	Tabung	
1 gas	3	Kg	
Perhitungan:			
	2 Loading Order	560 tabung	1.120 tabung
Biaya Jasa	Rp354,64	1.120 tabung * 3 Kg	3.360 Kg
Total	3.360 Kg * Rp354,64	Rp1.191.590,4	
PPN 10%	Rp1.191.590,4 * 10%	Rp119.159,04	

Sumber Data: Data Olahan

Dari rekapan tersebut dapat dibuat perhitungan selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Januari sebagai berikut:

Tabel 2 Perhitungan *Transport Fee* per bulan

Keterangan	Jumlah	Satuan	
1 Loading Order	560	tabung	
1 gas	3	Kg	
Perhitungan:			
	110 Loading Order	560 tabung	61.600 tabung
Biaya Jasa	Rp354,64	1120 tabung * 3 Kg	184.800 Kg
Total	184.800 Kg *	Rp65.537.472	PPN Rp0

Sumber Data: PT Pertamina (Persero) Batam

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Pertamina (Persero) Batam akan membayar *transport fee* PT Dhiya Kerosene Pratama Batam yaitu sebesar Rp65.537.472 dengan PPN Rp0. Perhitungan tersebut adalah perhitungan sebulan yang akan diterima setiap bulannya oleh PT Dhiya Kerosene Pratama Batam jika pembelian yang dilakukan dalam keadaan tetap.

Berdasarkan perhitungan diatas, proses penagihan *transport fee* dilakukan dengan beberapa alur, yaitu sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero) Batam yaitu bagian Sr. Adm. Dsp. Batam akan memberikan rekapan PSO atas barang yang diangkut dari sistem MYSAP;
2. PT Dhiya Kerosene Pratama membuat beberapa dokumen yang telah ditentukan oleh PT Pertamina (Persero) Batam, yaitu;
 - a. Surat permohonan *transport fee*, yaitu surat penagihan kepada PT Pertamina untuk membayar *transport fee* yan telah digunakan selama 1 (satu) bulan
 - b. *Invoice*, yaitu bukti perhitungan *transport fee* yang tidak disertai PPN
 - c. *Kwitansi*, yaitu tanda penagihan yang tercatat dengan total harga *transport fee* yang telah dihitung
 - d. Rekap surat pengantar pengiriman produk PSO, yaitu rekapan dokumen yang diberikan oleh PT Pertamina kepada PT Dhiya

Kerosene Pratama pada akhir bulan untuk dihitung oleh PT Dhiya Kerosene Pratama berapa total *transport fee* yang telah digunakan

- e. Surat pengantar pengiriman produk, yaitu surat dari SPBE yang diberikan kepada pengangkut gas sebagai tanda telah mengambil gas yang telah dipesan
3. Setelah PT Dhiya Kerosene Pratama melengkapi semua persyaratan penagihan yang telah ditentukan, maka PT Dhiya Kerosene Pratama menyerahkan semua dokumen kepada PT Pertamina (Persero) Batam yaitu kepada bagian Sr. Adm. Dsp. Batam;
4. Sr. Adm. Dsp. Batam akan memproses penagihan tersebut dengan membuat surat permintaan proses pembayaran yang tidak termasuk pajak dan print screen dari MYSAP yaitu *purchase request* dan *purchase order* yang telah dilakukan oleh PT Dhiya Kerosene Pratama selama 1 (satu) bulan;
5. Setelah pembuatan dokumen-dokumen tersebut Sr. Adm. Dsp. Batam akan memberikan dokumen tersebut kepada Jr. Sales Executive Domestic Gas VI untuk disetujui dan ditandatangani;
6. Setelah dokumen tersebut ditandatangani, maka proses yang terakhir yaitu memberikan dokumen tersebut kepada bagian keuangan;

Berikut ini adalah alur dari proses penagihan yang dilakukan oleh PT Dhiya Kerosene Pratama, yaitu pada gambar 4.4:

Perhitungan *Transport Fee* PT Adri Jaya Sakti Tanjungpinang

PT Adri Jaya Saktimenebus 2 (dua) *Loading Order* dalam sehari, 1 (satu) *Loading Order* terdapat 560 tabung gas dengan biaya jasa per Kg Rp354,64. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Perhitungan *Transport Fee*

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Satuan</u>	
1 <u>LoadingOrder</u>	560	<u>Tabung</u>	
1 gas	3	<u>Kg</u>	
Perhitungan:			
	2 <i>Loading Order</i>	560 tabung	1.120 tabung
<u>Biaya Jasa</u>	Rp354,64	1.120 tabung * 3 Kg	3.360 Kg
Total	3.360 Kg *	Rp1.191.590,4	
PPN 10%	Rp1.191.590,4 *	Rp119.159,04	

Sumber Data: Data Olahan

Berdasarkan perhitungan diatas, *transport fee* yang akan dibayar oleh PT Pertamina (Persero) Batam yaitu sebesar Rp1.191.590,4 dengan PPN Rp119.159,04. Perhitungan ini adalah perhitungan dalam sehari. Untuk perhitungan perbulan, *transport fee* akan dihitung berdasarkan PSO yang akan

diberikan kepada agen dari PT Pertamina Pusat. Berikut adalah gambar 4.5:

No.	Tgl. GI	No. SO	No. LO	Material Text	Quantity (PCS)	Quantity (KG)
51	28.01.2014	555423	804505026	A050410301 REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	560	1680
52	28.01.2014	555423	804505028	A050410301 REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	560	1680
53	29.01.2014	555423	804505029	A050410301 REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	560	1680
54	29.01.2014	555423	804505031	A050410301 REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	560	1680
55	30.01.2014	555423	8045146751	A050410301 REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	560	1680
56	30.01.2014	555423	8045146753	A050410301 REFILL/ISI LPG @3KG (NET)	560	1680
Total Quantity					31360	94080

Gambar 3. PSO PT Adri Jaya Sakti
Sumber Data: PT Pertamina (Persero) Batam

Gambar diatas merupakan rekam dari penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) Batam kepada PT Dhiya Kerosene Pratama Batam selama satu bulan, yaitu dengan total penjualan dan pembelian 31.360 tabung gas 3 Kg. Dari rekaman tersebut dapat dibuat perhitungan selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Januari sebagai berikut:

Tabel 4 Perhitungan *Transport Fee* per bulan

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>	<u>Satuan</u>	
1 <u>LoadingOrder</u>	560	<u>Tabung</u>	
1 gas	3	<u>Kg</u>	
Perhitungan:			
	56 <i>Loading Order</i>	560 tabung	31.360 tabung
<u>Biaya Jasa</u>	Rp354,64	31.360 tabung * 3 Kg	95.080 Kg
Total	94.080 Kg *	Rp33.364.531,2	
PPN 10%	Rp33.364.531,2*10%	Rp3.336.453,12	


Sumber Data: PT Pertamina (Persero)

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, PT Pertamina (Persero) Batam akan membayar *transport fee* PT Adri Jaya Sakti Tanjungpinang yaitu sebesar Rp33.364.531,2 dengan Rp3.336.453,12. Perhitungan tersebut adalah perhitungan sebulan yang akan diterima setiap bulannya oleh PT Adri Jaya Sakti Tanjungpinang jika pembelian yang dilakukan dalam keadaan tetap.

Berdasarkan perhitungan diatas, proses penagihan *transport fee* dilakukan dengan beberapa alur, yaitu sebagai berikut:

1. PT Pertamina (Persero) Batam yaitu bagian Sr. Adm. Dsp. Batam akan memberikan rekaman PSO atas barang yang diangkut;
2. PT Adri Jaya Sakti membuat beberapa dokumen yang telah ditentukan oleh PT Pertamina (Persero) Batam, yaitu;
 - a. Surat permohonan *transport fee*, yaitu surat penagihan kepada PT Pertamina untuk membayar *transport fee* yang telah digunakan selama 1 (satu) bulan
 - b. Invoice, yaitu bukti perhitungan *transport fee* beserta pajak yang telah dihitung PT Adri Jaya Sakti sebesar 10% dari total *transport fee*

- c. Kwitansi, yaitu tanda penagihan yang tercatat dengan total harga *transport fee* yang telah dihitung
 - d. Rekap surat pengantar pengiriman produk PSO, yaitu rekapan dokumen yang diberikan oleh PT Pertamina kepada PT Adri Jaya Sakti pada akhir bulan untuk dihitung oleh PT Adri Jaya Sakti berapa total *transport fee* yang telah digunakan
 - e. Faktur Pajak, yaitu bukti total pajak yang harus di bayar PT Pertamina kepada kantor pajak
 - f. Surat Setoran Pajak (SSP), yaitu bukti dari kantor pajak yang telah di isi oleh PT Adri Jaya Sakti total pajak yang harus dibayar oleh PT Pertamina
 - g. Surat pengantar pengiriman produk, yaitu surat dari SPBE yang diberikan kepada pengangkut gas sebagai tanda telah mengambil gas yang telah dipesan
3. Setelah PT Adri Jaya Sakti melengkapi semua persyaratan penagihan yang telah ditentukan, maka PT Adri Jaya Sakti menyerahkan semua dokumen kepada PT Pertamina (Persero) Batam yaitu kepada bagian Sr. Adm. Dsp. Batam;
 4. Sr. Adm. Dsp. Batam akan memproses penagihan tersebut dengan membuat surat penagihan tersebut dengan membuat surat permintaan proses pembayaran dengan total penagihan yang sudah termasuk pajak dan print screen dari MYSAP yaitu *purchase request* dan *purchase order* yang telah dilakukan oleh PT Adri Jaya Sakti selama 1 (satu) bulan;
 5. Setelah pembuatan dokumen-dokumen tersebut Sr. Adm. Dsp. Batam akan memberikan dokumen tersebut kepada Jr. Sales Executive Domestic Gas VI untuk disetujui dan ditandatangani;
 6. Setelah dokumen tersebut ditandatangani, maka proses yang terakhir yaitu memberikan dokumen tersebut kepada bagian keuangan;
- Berikut ini adalah alur dari proses penagihan yang dilakukan oleh PT Adri Jaya Sakti, yaitu pada gambar 4.



Gambar 4 Flowchart Sistem Penagihan PT Pertamina (Persero) Batam
Sumber Data: PT Pertamina (Persero) Batam

Berdasarkan data yang telah didapatkan dari PT Pertamina (Persero) Batam, bahwa PT Pertamina telah melakukan proses yang benar dan sesuai dengan landasan teori (Resmi, 2011), yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP. Tarif yang ditetapkan juga sudah berdasarkan Undang-Undang pajak yang berlaku yaitu Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dengan tarif 10% (sepuluh persen) dikenakan atas setiap

penyerahan BKP di dalam daerah pabean/impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, PT Pertamina (Persero) Batam melakukan pembayaran PPN yang seharusnya dicatat dalam pajak masukan, sesuai dengan Resmi, (2011) yaitu Pajak (PPN) Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/ penerimaan JKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. PT Pertamina (Persero) Batam melakukan pembayaran PPN sendiri atas jasa yang digunakan, karena kelalaian PT Adri Jaya Sakti yang tidak membayar dan melaporkan PPN yang harus dibayar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlakuan *transport fee* di Batam yaitu PT Dhiya Kerosene Pratama sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pertamina, begitu juga dengan perlakuan perhitungan *transport fee* di Batam, sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 33 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
2. Perlakuan *transport fee* di Tanjungpinang yaitu PT Adri Jaya Sakti sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pertamina, begitu juga dengan perlakuan perhitungan *transport fee* di Tanjungpinang, yang mengenakan PPN pada wilayah Tanjungpinang, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun.
3. Proses penagihan yang dilakukan oleh PT Adri Jaya Sakti dan PT Dhiya Kerosene Pratama itu berbeda. PT Adri Jaya Sakti berada di kawasan yang dikenakan dikenakan PPN, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 dengan tarif 10% (sepuluh persen). Sedangkan PT Dhiya Kerosene Pratama tidak dikenakan PPN karena berada di daerah Batam yang memang *Free Trade Zone*, sesuai dengan Penerapan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 33. Proses pembayaran PPN yang selama ini dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) Batam, seharusnya dilakukan oleh PT Adri Jaya Sakti sendiri, karena PT Adri Jaya Sakti akan mencatat sebagai

PPN Keluaran dalam pencatatan laporan keuangan.

Saran:

PT Pertamina, namun cara ini menurut sayakurang efektif karena akan terjadinya penguluran waktu dalam pengurusan pajak, dan terjadinya penghambatan bagi keuangan dalam mencatat pengeluaran. Proses penagihan PPN ini mungkin harus disediakan satu pengurus lagi, yaitu bagian yang mengurus pajak-pajak yang bersangkutan, sehingga tidak terjadinya keterlambatan lagi dalam pelaporan PPN untuk daerah yang dikenai pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak, 2009. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Tarif PPN, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.03/2012, tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, untuk Kawasan Penyerahan Jasa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2011. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun